



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1720, 2018

KEMENKEU. Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 170 /PMK.08/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.011/2012 TENTANG PEMBERIAN DUKUNGAN KELAYAKAN ATAS SEBAGIAN BIAYA KONSTRUKSI PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai pemberian dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi pada proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - b. bahwa untuk menyempurnakan pengaturan mengenai mekanisme pencairan dukungan kelayakan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1311);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1775);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.011/2012 TENTANG PEMBERIAN DUKUNGAN KELAYAKAN ATAS SEBAGIAN BIAYA KONSTRUKSI PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1311) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Menteri Keuangan bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) atas anggaran pemberian Dukungan Kelayakan.
- (2) Untuk Proyek Kerjasama Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku PA BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab terhadap Proyek Kerjasama Pemerintah Pusat sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) berdasarkan usulan menteri/pimpinan Kementerian/Lembaga terkait.

- (3) Untuk Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah, Menteri Keuangan selaku PA BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian/Lembaga teknis terkait sebagai KPA berdasarkan usulan menteri/pimpinan Kementerian/Lembaga terkait.
 - (4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menerbitkan surat keputusan pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
 - (5) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan spesimen tanda tangan dan paraf untuk KPA, PPK, dan PPSPM, serta cap dinas kantor/satuan kerja disampaikan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.
2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Tagihan pembayaran Dukungan Kelayakan diajukan oleh Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama kepada PJPK sesuai dengan tahapan dan syarat yang disepakati dalam Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan.
- (2) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Bukti pencapaian kinerja Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam syarat dan ketentuan pemberian Dukungan Kelayakan yang telah diverifikasi Konsultan Independen;
 - b. Surat pernyataan dari Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama yang

menyatakan bahwa informasi pencapaian kinerja yang disampaikan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Laporan Keuangan Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
- d. Kuitansi yang ditandatangani Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama; dan
- e. Nomor Rekening Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

3. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 22A dan Pasal 22B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) PJPK melakukan pengujian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian yang ditandatangani oleh PJPK.

Pasal 22B

PJPK mengajukan tagihan pembayaran Dukungan Kelayakan kepada KPA dengan dilampiri:

- a. Surat Dukungan Kelayakan;
- b. Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan;
- c. Ringkasan syarat dan ketentuan pemberian Dukungan Kelayakan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh PJPK, sesuai format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;